



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

REGISTRASI PAUD (KB)

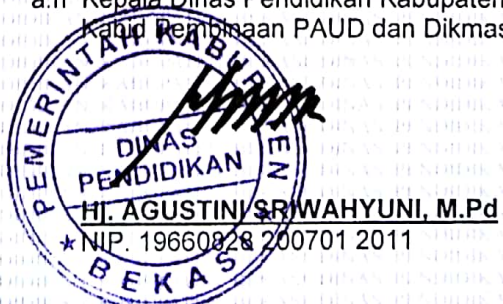
Nomor :421.1/027/17.2/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor :422/1038/SK PAUD/2011, Tanggal 29 Desember 2011. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (KB) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga : KB. AL-MAIDAH
Nama Yayasan : SALSABILA JAYA SAKTI
No. Kemenkumham : AHU-0013538.AH.01.04.Tahun 2016
Nama Ketua Penyelenggara : HAYATI YULIANTI
Alamat : Kp. Kali Baru Rt.05/02 Desa Jayasakti
Kec. Muaragembong Kab.Bekasi
Status Akreditasi : -

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 18 Juli 2018
a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kepala Pembinaan PAUD dan Dikmas 4





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 1038 / SK PAUD / 2011

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " KOBER AL-MAIDAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian * dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : KOBER AL-MAIDAH
Alamat : Kp. Kali Baru Rt.05/02 Ds. Jaya Sakti
Kec. Muaragembong Kab. Bekasi

Untuk **mendirikan** dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER) dengan Tipe C (Terdaftar).

Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 28 Desember 2012

Ketiga : Kewajiban pemegang ijin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;

Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 29 Desember 2011

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PNFI



DR. SUKARMAWAN, M.Pd
NIP. 196901281998021001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Muaragembong;